

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatNya. Islam sebagai agama Allah mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu al-Qur'an dan as-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi dengan jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-Qur'an dan hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-falah*).<sup>2</sup>

Salah satu yang diatur dalam ekonomi Islam adalah konsep penentuan harga yang seharusnya dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan yang salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yaitu prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, *et.al*, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>3</sup> Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 221

menyeluruh. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.<sup>4</sup>

Termasuk keadilan harga di sini adalah tidak memaksa orang untuk membeli dengan harga tertentu. Jika pasar berjalan dengan normal, maka tidak boleh ada monopoli di dalamnya, tidak boleh ada permainan harga, dan tidak boleh ada dominasi kaum kuat terhadap kaum lemah.

Dalam Al-Qur'an berikut ini orang-orang dinasehati untuk melakukan hubungan bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak diperbolehkan merampas harta orang lain dengan cara-cara yang tidak adil dan melanggar hukum.<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) , kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An Nisaa' : 29)<sup>6</sup>*

Ayat diatas dengan jelas menunjukkan bahwa semua transaksi yang bermaksud mengeksploitasi adalah dilarang, juga transaksi yang bermaksud mengambil keuntungan berlebihan terhadap pihak lain. “Jangan bunuh dirimu” adalah peringatan keras bahwa seseorang yang dengan cara curang mengambil harta orang lain, sesungguhnya telah membawa dirinya sendiri kepada kehancuran, karena kejahatan itu benar-benar menghancurkan aturan masyarakat yang pada akan mengancam dirinya sendiri.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 212

<sup>5</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, hlm 186

<sup>6</sup> Surat an-Nisa ayat 29, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, kementerian Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, hlm. 83

<sup>7</sup> Afzalur Rahman, *Op.Cit*, hlm. 187

Penentuan harga juga merambah pada sektor pertanian, khususnya dalam hal penentuan harga gabah atau padi. Penentuan harga dalam sektor apapun harus berkeadilan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Di Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Khususnya di kawasan pedesaan pertanian merupakan kegiatan mata pencaharian yang paling utama bagi penduduknya, dalam arti luas yaitu meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, termasuk pengelolaan sumberdaya alamnya.

Mengingat pentingnya faktor pertanian bagi keberadaan desa maka hal ini menjadi peran pemerintah sendiri dalam hal penentuan harga gabah yaitu dengan memberikan kebijakan tentang harga gabah, yang berupa harga dasar atau harga lantai (*floor price*) dan harga tertinggi atau harga atap (*ceiling price*). Harga dasar yang ditentukan pemerintah untuk menjaga harga pasar pada saat panen tidak turun jauh kebawah dari yang seharusnya diterima oleh produsen dan diupayakan agar harga pasar minimal sama dengan harga dasar. Sebaliknya harga atap (harga maksimum) tetap diperlukan khususnya pada musim-musim paceklik, saat produksi terbatas.<sup>8</sup> Dengan demikian sebenarnya pemerintah memberikan patokan harga dengan tujuan melindungi produsen dalam hal ini adalah petani gabah dari tekanan pasar yang tidak berfungsi sempurna.<sup>9</sup>

Kebijakan pemerintah dituangkan dalam INPRES Pasal 1 No. 5 oleh presiden Joko Widodo yang sekiranya berisi tentang kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah yang berbunyi “Harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran 10% adalah Rp3.700,- perkilogram dipetani.”<sup>10</sup>

Meskipun pemerintah telah memberikan patokan harga untuk melindungi petani, namun hal tersebut belum menjadi solusi bagi para

---

<sup>8</sup> Soekarwati, *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 170.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 171.

<sup>10</sup> INPRES Pasal 1 No 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Harga Gabah (23 November 2016)

petani, bahkan terdapat isu permasalahan bahwa para petani harus terjebak ke dalam sistem pemasaran dan permodalan yang menguntungkan satu pihak (dalam hal ini para tengkulak), hubungan antara tengkulak dan petani adalah saling ketergantungan, para petani membutuhkan tengkulak untuk pemodalan dan pemasaran, sedangkan tengkulak membutuhkan petani untuk membeli hasil panen, dan kemudian dijualnya kembali. Selain dalam hal modal para petani juga kesulitan dalam pemasaran hasil penennya. Oleh karena itu para petani membutuhkan tengkulak untuk memasarkan hasil panennya, karena tengkulak memiliki akses pasar yang lebih luas. Keadaan ini semakin membuat petani bergantung pada tengkulak. Hubungan tersebut mempengaruhi harga gabah itu sendiri, tengkulak menginginkan para petani yang meminjam modal padanya agar menjual gabah dengan harga yang ditentukan tengkulak, yang terkadang harga tersebut dirasa petani sangat rendah.

Dari uraian diatas peneliti menangkap permasalahan penentuan harga, pada sektor pertanian yaitu di desa Wonoketingal Karanganyar Demak. Para petani di desa tersebut mengeluhkan tentang harga gabah yang tidak stabil karena penentuan harga gabah oleh tengkulak yang dirasa tidak sebanding dengan kerja keras para petani.

Dari hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa di desa tersebut mayoritas penduduk bekerja sebagai petani gabah, dengan jumlah sekitar 435 kk menjadi petani baik itu sawah milik sendiri atau dari sewa dengan luas lahan rata – rata 1 hektar.<sup>11</sup> Penghasilan para petani di desa tersebut rata-rata Rp11.700.000,-/tahun penghasilan tersebut belum termasuk pengurangan ongkos yang dikeluarkan petani dalam menggarap sawahnya yaitu sekitar Rp3.300.000,-.<sup>12</sup>

Berbagai kesulitan pemenuhan kebutuhan yang dialami oleh petani di desa tersebut dalam memperoleh modal untuk kelangsungan produksi pertaniannya menjadikan petani harus meminjam modal dari tengkulak.

---

<sup>11</sup> Wawancara kepala desa Bapak Mudlofir (20 Desember 2016)

<sup>12</sup> Wawancara petani Abdul Latief (20 Desember 2016)

Mereka memilih meminjam dari pihak tengkulak karena mudah dan cepat mendapatkan uang tunai tanpa bunga jika dibandingkan meminjam pada pihak bank yang proses lama dan berbunga. Pinjaman atau bantuan keperluan produksi pertanian petani yang bersumber dari para tengkulak ini akhirnya menjadikan suatu hubungan yang berlangsung lama dan terus-menerus. Sehingga setelah musim panen para petani tidak dapat memilih tengkulak mana yang akan membeli hasil panennya selain dari tengkulak yang sudah memberikannya modal.

Dalam transaksi antara tengkulak dan petani, keduanya tidak memerlukan tawar menawar yang panjang. Peneliti menemukan bahwa tengkulak di desa tersebut rata-rata menentukan harga gabah sekitar Rp3.700,- /kilogram sampai dengan Rp4.000,-/kilogram harga, ini didapat dari wawancara awal dengan dua tengkulak di desa Wonoketingal Karanganyar Demak.<sup>13</sup> Tengkulak beralasan naik turunnya harga gabah dikarenakan kualitas hasil panen rendah, dan juga kenaikan biaya kendaraan menuju pasar, namun petani tetap menerima harga yang sudah ditentukan karena mereka sudah percaya pada tengkulak, apalagi mereka jugalah yang memberikan modal.

Ketertarikan peneliti dalam permasalahan penentuan harga gabah oleh tengkulak adalah ingin lebih mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya penentuan harga oleh tengkulak. Terlepas dari isu-isu bahwa tengkulak adalah pihak yang paling diuntungkan, dan petani adalah pihak yang dirugikan, sebagai peneliti yang bersifat netral yaitu tidak memihak salah satu pihak dan harus lebih jauh menganalisis apakah penentuan harga oleh tengkulak tersebut telah adil sesuai dengan pandangan ekonomi Islam, dengan pertimbangan untung rugi kedua pihak atau sebaliknya merugikan salah satu pihak yaitu petani.

---

<sup>13</sup>Wawancara Ibu Solikhah dan Bp. Ismail (19 November 2016)

Oleh karena itu peneliti berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“Analisis penentuan harga gabah oleh tengkulak menurut pandangan ekonomi Islam (studi kasus di desa Wonoketingal Karanganyar Demak)”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat maka untuk itu peneliti perlu memberikan batasan fokus penelitian untuk mencari tahu apakah penentuan harga yang ditentukan oleh tengkulak merupakan harga yang adil menurut pandangan ekonomi Islam.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan harga yang dilakukan oleh tengkulak pada petani di desa Wonoketingal Karanganyar Demak?
2. Bagaimana penentuan harga gabah oleh tengkulak di desa Wonoketingal Karanganyar Demak menurut pandangan ekonomi Islam?

#### **D. Tujuan Penulis**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penentuan harga gabah oleh tengkulak pada petani di desa Wonoketingal Karanganyar Demak.
2. Untuk mengetahui penentuan harga gabah oleh tengkulak pada petani di desa Wonoketingal Karanganyar Demak menurut pandangan ekonomi Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis
  - a. Sebagai referensi akademis terkait dengan permasalahan penentuan harga.
  - b. Untuk bahan pertimbangan dalam mengambil dan menentukan tema penelitian selanjutnya.
2. Praktis

Pembahasan ini diharapkan berguna bagi

- a. Masyarakat (Petani dan Tengkulak)

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi masyarakat khususnya petani dan para tengkulak adalah dapat memberikan pemahaman secara jelas bagi masyarakat tentang permasalahan ekonomi khususnya penentuan harga gabah dan sebagai pertimbangan oleh tengkulak dalam proses penentuan harga gabah yang sesuai dengan ekonomi Islam di desa Wonoketingal Karanganyar Demak.

- b. Pembaca pada umumnya untuk menambah pengetahuan dalam hal penentuan harga gabah oleh tengkulak menurut pandangan ekonomi Islam.

### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi yang penulis susun terdiri dari tiga bagian yang merupakan rangkaian dari beberapa bab, yaitu :

1. Bagian Muka

Halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.

## 2. Bagian Isi

### Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan akan dibahas hal-hal yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II Kajian Teori

Pada bab ini berisi tentang deskripsi pustaka, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir. Pertama adalah Deskripsi pustaka yang membahas tiga poin diantaranya, poin pertama konsep harga menurut Pandangan Ekonomi Islam, yang terkandung di dalamnya yaitu pengertian, fungsi, tujuan, pembentukan harga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Poin kedua mengenai tengkulak yang terkandung di dalamnya adalah pengertian, peran dan prosedur kerja tengkulak dalam menentukan harga. Dan Poin ketiga mengenai Gabah yang terkandung didalamnya yaitu pengertian, dan kebijakan harga gabah. Kedua, Penelitian terdahulu yang membahas mengenai hasil penelitian terdahulu dan perbandingan dengan penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang. Ketiga, berisi kerangka berfikir.

### Bab III Metode penelitian

Pada bab ketiga ini berisi tentang metode yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di antaranya jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

### Bab IV Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran umum pertanian di Desa Wonoketingal, dan gambaran umum tengkulak di Desa Wonoketingal,

### Bab V Penutup

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik kesimpulan dari pembahasan dan analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran berisi perbaikan yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Bagian Akhir

Bagian ini berisikan buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.

